

Dehumanisasi dan Krisis Kesadaran Hukum di Era Industri Modern: Kajian Sosiologis atas Hilangnya Moralitas dalam Relasi Produksi

**Agusriansyah Ridwan, Iranda Nadya Febianty, Kuswandi Dwi Eri Edisam, Demitha
Selvira Amellia, Aullia Vivi Yulianingrum**

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Korespondensi/Email: Irandanadya62@gmail.com

Abstrak

Perkembangan industrialisasi modern telah menimbulkan ketegangan baru dalam struktur sosial yang berdampak pada melemahnya nilai kemanusiaan dan legitimasi moral hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dehumanisasi dalam relasi produksi dan krisis kesadaran hukum, serta mengidentifikasi akar sosiologis hilangnya moralitas dalam praktik hukum di era industri modern. Penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya kajian sosiologi hukum dan memberikan dasar konseptual bagi penguatan pendekatan humanistik dalam kebijakan serta pendidikan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis teori-teori klasik dan kontemporer, serta data sekunder dari buku, jurnal nasional, dan internasional terkait industrialisasi, dehumanisasi, dan transformasi kesadaran hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik telah menggeser orientasi hukum menjadi lebih instrumental dan formalistik. Akibatnya, hukum kehilangan ruh moral dan fungsinya sebagai penyeimbang sosial, tergantikan oleh logika produktivitas dan efisiensi yang menimbulkan anomie serta melemahnya pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi produksi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya rehumanisasi hukum melalui pendidikan hukum berbasis etika sosial, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan implementasi hukum, serta kebijakan hukum yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial dan martabat manusia. Rekomendasinya, sangat penting mengimplementasikan konsep rehumanisasi hukum berbasis solidaritas sosial sebagai solusi transformatif bagi krisis legitimasi moral hukum di era industri modern.

Kata Kunci: Dehumanisasi; Krisis; Kesadaran Hukum; Moralitas.

Abstract

The development of modern industrialization has created new tensions in the social structure, which have weakened human values and the moral legitimacy of law. This study aims to analyze the relationship between dehumanization in production relations and the crisis of legal consciousness, as well as to identify the sociological roots of the loss of morality in legal practice in the modern industrial era. This research is useful in enriching the study of legal sociology and providing a conceptual basis for strengthening the humanistic approach in legal policy and education. This study employs a qualitative method with a literature study approach, analyzing both classical and contemporary theories, as well as secondary data from books and national and international journals related to industrialization, dehumanization, and the transformation of legal consciousness. The findings reveal that the transition from mechanical to organic solidarity has shifted the orientation of law toward a more instrumental and formalistic character. Consequently, law has lost its moral essence and its function as a social balancer, being replaced by the logic of productivity and efficiency that generates anomie and weakens the fulfillment of humanistic values within production relations. The implications of this study emphasize the importance of rehumanizing the law through ethics-based legal education, strengthening community participation in the formation and implementation of law, and promoting legal policies that balance economic interests with social justice and

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

human dignity. The recommendation is that it is very important to implement the concept of legal rehumanization based on social solidarity as a transformative solution to the crisis of moral legitimacy in law in the modern industrial era.

Keywords: *Dehumanization; Crisis; Legal Consciousness; Morality.*

A. Pendahuluan

Fenomena dehumanisasi dalam sistem hukum dan industri modern menjadi semakin nyata di tengah arus kemajuan teknologi dan industrialisasi global, terdapat beberapa kasus, yang menunjukkan bahwa manusia tidak lagi ditempatkan sebagai subjek moral, melainkan sebagai objek dari mekanisme produksi dan sistem hukum yang berorientasi pada efisiensi serta keuntungan.¹ Situasi ini menggambarkan gejala keterasingan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam teori alienasi, yakni keterasingan manusia dari hasil kerjanya, dari sesamanya, bahkan dari dirinya sendiri. Kaitannya dengan konteks hukum, kecenderungan mekanistik dan formalisme yang berlebihan telah meminggirkan nilai moral serta nurani dalam proses penegakan hukum.² Penelitian ini berupaya memahami bagaimana krisis moralitas dan dehumanisasi muncul dalam relasi antara manusia, hukum, dan sistem produksi modern yang menempatkan nilai ekonomi di atas nilai kemanusiaan.

Gejala krisis kesadaran hukum di era industri modern tampak dari menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang seharusnya merefleksikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Praktiknya, hukum kerap direduksi menjadi instrumen formal yang kering dari nilai moral. Di dunia industri, pekerja seringkali diposisikan semata-mata sebagai komponen produksi yang dapat diganti, tanpa memperhitungkan martabat dan nilai insani mereka.³ Fenomena eksploitasi tenaga kerja, lemahnya perlindungan hukum, serta meluasnya ketimpangan sosial dan

¹ Kasim, Ramdhan, *Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van Het Strafrecht)*, Jambura Law Review, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 1–29 <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>.

² Musdalifah, Dyajeng Ayu et al., *Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering*, Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif, Vol. 3, 2024, pp. 228–252, <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.209>.

³ Herbawono, Arristo, *HAM Dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern*, Syntax Idea Journal, Vol. 5, No. 12, 2023, pp. 72–80, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2631>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

ekonomi menunjukkan bahwa orientasi hukum telah kehilangan daya humanistiknya.⁴ Karena itu, menjadi penting untuk mengkaji kembali dimensi moral dan kesadaran hukum masyarakat di tengah logika ekonomi dan teknokratisme industri modern.

Dehumanisasi dan krisis kesadaran hukum, jika dibiarkan, akan berdampak luas terhadap struktur sosial dan legitimasi hukum. Hukum yang kehilangan fondasi moral hanya akan melahirkan kepatuhan semu berbasis ketakutan terhadap sanksi, bukan pada pemahaman makna keadilan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi seperti ini mencerminkan gejala *anomie*, yakni pudarnya pedoman moral dan norma sosial yang mengatur perilaku manusia. Akibatnya, hukum bertransformasi menjadi formalisme kaku yang kehilangan dimensi manusiawinya, menyebabkan hubungan sosial menjadi impersonal dan solidaritas sosial melemah.⁵ Masyarakat industri akhirnya kehilangan orientasi etik dan moral yang menjadi esensi dari tatanan hukum yang beradab.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan dehumanisasi dalam konteks hukum dan industri, namun sebagian besar masih berfokus pada dimensi ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan, bukan pada krisis kesadaran moral dan hukum sebagai akibat dari sistem produksi modern. Penelitian Kasim menunjukkan kecenderungan “*overspanning van het strafrecht*” di Indonesia yakni penerapan hukum pidana secara berlebihan yang berimplikasi pada menurunnya nilai-nilai kemanusiaan.⁶ Pramita melalui pendekatan *retributif* menekankan konsep reformasi hukum pidana yang lebih manusiawi melalui penerapan *restorative justice*.⁷ Di sisi lain, penelitian Kornoleius mengaitkan maraknya eksploitasi buruh sebagai bentuk “perbudakan

⁴ Lubis, M. Sofyan, 2011, *Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum* | Bpk Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, BPK RI, <https://jateng.bpk.go.id/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum/>.

⁵ Herbawono, Maulana Syafi'i, Mustar, and Surya Sukti, *Transformasi Hukum Dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, Dan Pembinaan Hukum*, AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, Vol. 2, No. 6, 2025, pp. 689–701, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.502>.

⁶ Kasim, Ramdhan, *Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van Het Strafrecht)*, Jambura Law Review, Vol. 2, No. 1, 2020: pp. 1–29 <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>.

⁷ Pramita, Salsabila Ayu, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 899–912, <https://doi.org/10.62379/dj83v892>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

modern”, mencerminkan hilangnya kesadaran hukum yang berlandaskan hak asasi manusia.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa fenomena dehumanisasi adalah konsekuensi struktural dari logika industri dan hukum modern yang menekankan utilitarianisme dan efisiensi di atas nilai moral.

Penelitian ini berangkat dari tiga pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana proses industrialisasi modern telah mengubah struktur sosial dan memicu disintegrasi moral dalam kehidupan masyarakat. Kedua, dalam bentuk apa dehumanisasi muncul sebagai manifestasi anomie di dalam relasi produksi yang berkembang di era industri modern. Ketiga, bagaimana kondisi dehumanisasi dan anomie tersebut berkontribusi terhadap krisis kesadaran hukum, serta upaya rehumanisasi apa yang diperlukan untuk memulihkan kembali legitimasi moral hukum di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara dehumanisasi dalam relasi produksi modern dan krisis kesadaran hukum di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis berbagai bentuk hilangnya moralitas dalam praktik hukum dan hubungan industrial serta mengidentifikasi akar sosiologis dari pergeseran nilai kemanusiaan tersebut. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dengan memperkaya kajian sosiologi hukum melalui analisis hubungan antara industrialisasi, dehumanisasi, dan krisis kesadaran hukum berdasarkan pembacaan ulang teori anomie Durkheim. Secara praktis, penelitian ini memberi dasar bagi perumusan strategi rehumanisasi hukum yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, baik dalam pendidikan hukum maupun kebijakan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis antara teori anomie, konsep dehumanisasi relasi produksi, dan gagasan rehumanisasi hukum berbasis solidaritas sosial, yang menghasilkan kerangka analisis baru untuk memahami hilangnya legitimasi moral hukum di era industri modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penggalian dan analisis pemikiran, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu *dehumanisasi* dan *krisis kesadaran hukum* di era industri modern. Metode kualitatif memberikan ruang yang luas untuk menafsirkan makna, nilai, dan para

⁸ Kornelius, Yusuf, M. Rizki Yudha Prawira, and Fajar Ahmad Setiawan, *Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Perbudakan Modern Terhadap Korban Kasus Kerangkeng Manusia Di Kabupaten Langkat*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 16, No. 1, 2023, pp. 1–19, <https://doi.org/10.58823/jham.v16i1.164>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

aktor yang terlibat dalam relasi produksi modern.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis konsep-konsep sosial yang berkaitan dengan moralitas, hukum, dan hubungan produksi, serta menganalisis keterkaitannya melalui kerangka teori yang digunakan.¹⁰ Fokus analisis diarahkan pada pemikiran Emile Durkheim tentang dehumanisasi dan anomie, yang memberikan pisau analisis terhadap krisis nilai moral dalam struktur hukum dan sosial masyarakat industri.

Sumber data dalam penelitian berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dari buku, artikel jurnal, dokumen hukum, karya pemikiran Durkheim, dan lain sebagainya. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah isi dan makna berbagai sumber literatur untuk menemukan hubungan konseptual antara fenomena dehumanisasi dan krisis kesadaran hukum. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan,¹¹ yakni reduksi data dengan menyeleksi literatur yang relevan terhadap fokus penelitian, klasifikasi data dengan mengelompokkan konsep-konsep seperti moralitas, kesadaran hukum, industrialisasi, dan alienasi ke dalam kategori tematik, serta interpretasi teoritik dengan mengaitkan hasil temuan konseptual tersebut dengan teori Durkheim dan Soerjono Soekanto guna membangun model pemahaman sosiologis tentang hukum di tengah perubahan sosial industri.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan industrialisasi modern telah membawa perubahan mendalam terhadap struktur sosial, pola kerja, serta orientasi moral masyarakat. Modernitas industri yang ditandai dengan kemajuan teknologi, efisiensi produksi, dan rasionalisasi ekonomi tidak hanya memunculkan kemakmuran material, tetapi juga krisis nilai kemanusiaan yang mendasar.¹² Dalam konteks hukum, industrialisasi sering kali memunculkan dilema antara kemajuan ekonomi dan

⁹ Johan, Anggito Albi and Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, hal. 61.

¹⁰ Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32, No. 2, 2017, pp. 155-164, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

¹¹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2002, hal. 174.

¹² Mazidah, Nur, *Relijiusitas Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri*, The Sociology of Islam, Vol. 1, No. 1, 2011, pp. 17–34, <https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.%2525p>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

legitimasi moral hukum. Ketika hukum diseret untuk melayani kepentingan produktivitas dan akumulasi modal, ia kehilangan fungsi etiknya sebagai penjaga keadilan substantif dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, memahami hubungan antara industrialisasi, disintegrasi moral, dan krisis kesadaran hukum menjadi penting untuk meninjau ulang posisi hukum dalam masyarakat modern yang semakin rasional namun teralienasi dari nilai-nilai kemanusiaan.

Kajian ini berupaya menganalisis bagaimana industrialisasi modern berkontribusi terhadap disintegrasi moral dan krisis legitimasi hukum melalui pembacaan sosiologis atas teori *anomie* Émile Durkheim. Dengan menelaah hubungan antara struktur sosial, relasi produksi, dan kesadaran hukum, penelitian ini menempatkan hukum bukan sekadar perangkat normatif, melainkan cerminan dinamika moral dan solidaritas sosial. Pembahasan artikel ini disusun ke dalam tiga pokok analisis utama: pertama, industrialisasi dan perubahan struktur sosial sebagai awal disintegrasi moral; kedua, dehumanisasi sebagai manifestasi anomie dalam relasi produksi; dan ketiga, krisis kesadaran hukum serta urgensi rehumanisasi norma sosial. Ketiga bahasan tersebut diharapkan memberikan sintesis teoritik baru tentang bagaimana hukum dapat direvitalisasi menjadi instrumen kemanusiaan di tengah tekanan rasionalitas industri modern.

1. Perubahan Struktur Sosial dalam Industrialisasi dan Dampaknya terhadap Disintegrasi Moral

Proses industrialisasi modern telah membawa perubahan mendasar dalam struktur masyarakat, merombak tatanan sosial tradisional yang pada awalnya didasarkan pada sistem nilai dan solidaritas emosional menjadi sebuah tatanan yang rasional serta mekanistik. Dalam kacamata Emile Durkheim, transformasi sosial yang berlangsung cepat tersebut menimbulkan pergeseran dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik, yang pada dasarnya merefleksikan perubahan cara masyarakat mempertahankan keteraturannya.¹³

Durkheim menyebutkan bahwa masyarakat pra-industri diikat oleh solidaritas mekanik, di mana norma-norma sosial dan moral masih sangat kuat serta berbasis pada kesamaan pengalaman dan kepercayaan bersama. Dalam kondisi tersebut, hukum yang

¹³ Barnes, J. A., *Durkheim's Division of Labour in Society*, Man Journal, Vol. 1, No. 2, 1966, pp. 158–75, <https://doi.org/10.2307/2796343>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

berlaku bersifat repressif, menekankan keseragaman dan kepatuhan terhadap nilai kolektif. Namun, industrialisasi menghadirkan solidaritas organik, yaitu bentuk keterikatan sosial yang lahir dari ketergantungan fungsional antarindividu dalam sistem kerja yang kompleks dan terfragmentasi.¹⁴ Dalam masyarakat semacam ini, hubungan sosial menjadi lebih instrumental dan rasional, sehingga peran hukum bergeser menjadi restitutif, menekankan pemulihan hubungan sosial ketimbang penegakan moralitas bersama. Ini menjadi awal mula disintegrasi moral, dimana masyarakat berupaya mempertahankan relasi sosialnya terdorong melalui sistem kerja yang terfragmentasi, ini mencerminkan masyarakat kota modern dimana individu atau kelompok bergerak dalam solidaritas organik yang terbentuk dari hubungan kerja.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur sosial, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat. Ketika interaksi sosial lebih didorong oleh kepentingan ekonomi dan efisiensi produksi, nilai-nilai moral yang dahulu menjadi dasar kepatuhan terhadap hukum mulai melemah.¹⁵ Masyarakat industri kemudian mengalami kondisi anomie, yaitu keadaan kekosongan norma di mana individu kehilangan orientasi moral dan hukum kehilangan legitimasi moralnya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi lebih sebagai alat kontrol formal daripada ekspresi nilai-nilai sosial yang disepakati bersama.¹⁶

Durkheim (1893) menegaskan, *“When the division of labour becomes too specialized, individuals no longer feel the moral bond that unites them; society suffers from a state of anomie.”* Pernyataan ini menggambarkan dengan jelas bahwa spesialisasi berlebihan dalam masyarakat industri telah memisahkan individu dari kesadaran kolektifnya. Akibatnya, muncul jarak antara hukum sebagai sistem formal dengan kesadaran hukum masyarakat yang seharusnya tumbuh dari nilai-nilai moral bersama. Dengan demikian, industrialisasi

¹⁴ Durkheim, Emile, 2023. *The Division of Labour in Society*, in Social Theory Re-Wired, 3rd edn, Routledge, pp. 15-34, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-4/division-labour-society-emile-durkheim>.

¹⁵ Yudhayana, Surya Wira and dan Arya Salman Aziz, *Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat*, Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 79–96, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

¹⁶ Durkheim, *Loc. Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga memunculkan krisis moral dan hukum, di mana masyarakat kehilangan orientasi nilai yang sebelumnya berakar pada solidaritas sosial.¹⁷ Kesadaran hukum menjadi tereduksi pada kepatuhan administratif semata, bukan lagi pada makna moral dan tanggung jawab sosial yang seharusnya melekat di dalamnya.

2. Dehumanisasi sebagai Manifestasi Anomie dalam Relasi Produksi Industri Modern

Perkembangan masyarakat industri membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial, khususnya dalam relasi produksi yang menempatkan manusia sekadar sebagai faktor ekonomi. Konteks ini membuat terjadinya dehumanisasi, di mana martabat manusia menjadi subordinat dari kebutuhan akan produktivitas dan efisiensi, sehingga relasi antarindividu diwarnai pola-pola impersonal dan birokratis. Fenomena ini merupakan cerminan menurunnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di tengah rasionalitas sistem produksi modern.¹⁸ Seyogianya, moral dan hukum merupakan bagian yang tumbuh dalam sistem mekanik individu, keinginan untuk mewujudkan keteraturan dalam sistem yang kompleks disebut masyarakat.

Konsep anomie yang dikemukakan Émile Durkheim menjadi kunci dalam menafsirkan gejala tersebut. Durkheim menjelaskan anomie sebagai keadaan ketika masyarakat kehilangan batas moral karena ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan sarana sosial untuk mencapainya, sehingga individu tidak lagi mendapatkan pedoman nilai yang jelas.¹⁹ Pada masyarakat industri, mekanisme solidaritas organik yang mestinya menjaga harmoni, justru tergeser oleh logika individualisme dan kompetisi yang menimbulkan kekosongan moral.²⁰ Kesadaran hukum di era industri semakin tergerus.

¹⁷ Alam, Lukas, *Ketimpangan Industrialisasi Di Era Global & Dehumanisasi Teknologi*, Weather, Vol. 8, No. 1, 2018, pp. 30–35, https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/03/19_Article_Ketimpangan-Industrialisasi-di-Era-Global-Dehumanisasi_competition.pdf

¹⁸ Rafiq, Mohd, *Penerapan Psikologi Dakwah dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Era Industri Modern*, Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, Vol. 3, No. 2, 2021, pp. 229–42, <https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i2.3967>.

¹⁹ Barnes, *Loc. Cit.*

²⁰ Fathoni, Tamrin, *Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim's Perspective*, Journal of Community Development and Disaster Management, Vol. 6, No. 2, 2024, pp. 29–47, <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

Interaksi yang terjalin datang dari kebutuhan pragmatis dalam kaitan fungsi dan peran selaku kelompok kerja, orang tergerak untuk meletakkan sesuatu tanpa menimbang pengaruh yang timbul pada pihak lainnya. Alih-alih menyelesaikan persoalan dengan cara mufakat, metode intruksional dianggap lebih kompetebel dan efisien.

Pada relasi produksi kapitalistik, manusia dinilai semata dari aspek utilitas dan kapabilitas produksinya. Efisiensi menjadi tujuan utama, sedangkan penghormatan terhadap nilai etik dan hakikat manusia terpinggirkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Peter L. Berger yang menyoroti krisis spiritual di masyarakat modern akibat dominasi pola kehidupan materialistik dan egoistik, mendorong alienasi dan kehampaan makna hidup.²¹ Situasi dehumanisasi yang berlangsung bukan hanya menghasilkan krisis identitas dan keterasingan (alienation), namun juga mengakibatkan kemandekan kesadaran hukum. Hukum menjadi instrumen sistem ekonomi, tunduk pada logika perlindungan kepentingan kapital, bukan lagi penjaga martabat dan keadilan hakiki manusia. *Overspanning van het strafrecht*, atau ketundukan hukum pada rezim produksi, menegaskan hilangnya fungsi etik hukum dalam relasi sosial industri.²² Beberapa poin penting terkait fenomena ini adalah:

- a. Produktivitas dan efisiensi dijadikan indikator utama nilai sosial manusia, bukan integritas atau kemanusiaan.²³
- b. Hukum mengalami de-etikalisasi, hanya berperan mengamankan kepentingan produksi dan sistem, bukan perlindungan martabat manusia.²⁴

²¹ Asror, Ahmad Khadziq, *Putus Asa Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hal. 65.

²² Angkasa, Angkasa, *Deprivation of Inmates in Conducting Imprisonment and Guidance in Penitentiary on Victimology Perspective*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 53–74, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.38520>.

²³ Abidin, Muhammad Zainal, 2016, *Paradigma Islam Dalam pembangunan Ilmuintegralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hal. 54.

²⁴ Angkasa, Angkasa, *Deprivation of Inmates in Conducting Imprisonment and Guidance in Penitentiary on Victimology Perspective*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 53–74, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.38520>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

- c. Masyarakat industrial memperkuat individualisme, mengurangi solidaritas sosial, sehingga menyuburkan anomie yang memicu dehumanisasi dan alienasi.²⁵

Akhirnya, fenomena dehumanisasi dalam relasi produksi modern menjadi ekspresi nyata dari anomie moral. Sistem hukum dan sosial dinilai gagal menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan nilai etik, sebagaimana disinyalir Durkheim dan ditafsirkan ulang dalam studi-studi sosial kontemporer. Kondisi ini menguatkan pentingnya rekontekstualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam struktur hukum dan relasi produksi agar keadilan dan martabat manusia tetap lestari di tengah derasny arus industrialisasi.²⁶

3. Krisis Kesadaran Hukum dan Upaya Rehumanisasi untuk Memulihkan Legitimasi Moral Hukum

Krisis kesadaran hukum di era industri modern merupakan gejala mendalam dari terputusnya relasi antara norma hukum dan legitimasi moral yang sebelumnya menjadi fondasi sosial. Hukum yang semestinya berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai kebenaran dan keadilan berubah menjadi instrumen sistem yang berjalan tanpa ruh solidaritas moral.²⁷ Durkheim, dalam teori kesadaran kolektifnya, menekankan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang tumbuh dari kesamaan perasaan dan keyakinan moral masyarakat, sehingga memperoleh daya paksa karena dihidupi kesadaran bersama, bukan karena paksaan eksternal.²⁸

Fenomena di masyarakat industri menunjukkan hukum kehilangan sentuhan kolektif dan berubah menjadi entitas yang kaku, formal, bahkan “dingin.” Kuatnya pengaruh

²⁵ Murwonugroho, W., egig et al., *Budaya Urban: Gaya Hidup Masyarakat Urban di Ruang Publik*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2020, hal. 134.
<https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/6686/Content6686.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

²⁶ Rabbani, Aletheia, *Analisis Lengkap Buku The Division of Labour in Society Émile Durkheim: Konsep, Teori, Dan Relevansinya*, SOSIOLOGI79, 2025, website: sosiologi79.com/2025/08/analisis-lengkap-buku-division-of.html

²⁷ Ananda, Hauwra, Shafira Nazhimah, and Yuwono Prianto, *Peran Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5, No. 1, 2024, pp. 289–98, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3043>.

²⁸ Durkheim, Emile, *The Division of Labor in Society*, in *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, 2018, pp. 15-34, <https://doi.org/10.4324/9780429494642-27>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

paradigma legal positivistik berujung pengabaian pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kekeliruan menafsirkan ayat-ayat hukum bersumber dari pikiran dangkal dalam memaknai pasal-pasal yang tertulis²⁹. Kepatuhan masyarakat bukan lagi didasarkan atas keyakinan intrinsik terhadap keadilan hukum, melainkan sebagai hasil keterpaksaan akibat ancaman sanksi atau kontrol sosial yang bersifat represif³⁰. Keadaan ini bertentangan dengan konsep solidaritas organik Durkheim, di mana hukum restitutif seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk hidup berdampingan secara adil melalui pembagian kerja yang saling melengkapi.³¹

Kehilangan legitimasi moral pada hukum tampak dari tereduksinya fungsi hukum sebagai penjaga perdamaian dan penyeimbang tatanan sosial. Dalam tekanan kapitalisasi dan tuntutan efisiensi produksi, hukum kerap tunduk pada kepentingan ekonomi, sehingga mengabaikan dimensi kemaslahatan manusia dan keadilan substantif³². Solidaritas sosial yang menjadi sumber vitalitas dan legitimasi hukum tergeser oleh individualisme dan kompetisi materialistik. Akibatnya, norma hukum gagal berfungsi sebagai pedoman etis kolektif yang bermoral. Hukum seringkali mengalah pada kepentingan ekonomi karena adanya tekanan untuk mengekstraksi nilai lebih, yang dapat mengarah pada kecenderungan destruktif.³³ Meskipun demikian, hukum mengintegrasikan rasionalitas ekonomi, tetapi

²⁹ Arif, M. Yasin al, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 2019, pp. 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh>.

³⁰ Ardiyansyah, Waqiatul Masyruoh and Moh, *Asas Keadilan Dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2024, pp. 65–82, <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur/article/view/12>

³¹ Fathoni, Tamrin, *Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim's Perspective*, Journal of Community Development and Disaster Management, Vol. 6, No. 2, 2024, pp. 29–47, <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.

³² Zywicki, Todd J., *The Rise and Fall of Efficiency in the Common Law: A Supply-Side Analysis*, Northwestern University Law Review, Vol. 97 2003, pp. 1551, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/illr97&div=45&id=&page=>

³³ Teubner, Gunther, *The Constitution of Non-Monetary Surplus Values*, Social & Legal Studies, Vol. 30, No. 4, 2020, pp. 501–521, Sage UK: London, England, <https://doi.org/10.1177/0964663920952531>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

bukan satu-satunya kekuatan pendorong dalam pengambilan keputusan hukum, ia diimbangi dengan nilai-nilai dan kepentingan lainnya.³⁴

Upaya solusi rehumanisasi hukum menjadi sangat penting. Rehumanisasi hukum berarti mengembalikan orientasi hukum sebagai refleksi nilai moral dan instrumen solidaritas sosial, bukan sekadar perangkat pengatur perilaku formal. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Durkheim serta berbagai sarjana hukum kontemporer (Habermas, Cotterrell, Friedman) yang menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai kemanusiaan, moral publik, dan keadilan sosial ke dalam sistem hukum modern. Strategi rehumanisasi dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan:

a. Pendidikan hukum berbasis etika sosial

Pendidikan hukum selama ini cenderung menekankan aspek prosedural, teknis, dan dogmatis. Akibatnya, mahasiswa hukum dan aparat penegak hukum lebih diarahkan untuk menguasai teks peraturan daripada memahami konteks moral di baliknya. Padahal, hukum yang baik tidak hanya tegak karena peraturan yang benar, tetapi juga karena pelakunya memiliki kesadaran etis yang tinggi. Pendidikan hukum berbasis etika sosial berperan menanamkan nilai empati, keadilan substantif, tanggung jawab sosial, dan solidaritas kemanusiaan di setiap jenjang pembelajaran hukum. Ini bisa dilakukan melalui integrasi mata kuliah etika sosial-hukum, praktik reflektif (*clinical legal education*), dan keterlibatan mahasiswa dalam advokasi sosial. Orientasi pendidikan seperti ini menumbuhkan paradigma “hukum yang melayani manusia”, bukan “manusia yang tunduk pada hukum.”

b. Kebijakan hukum yang berorientasi kemaslahatan

Kebijakan hukum di era industri seringkali diwarnai oleh pertimbangan ekonomi dan efisiensi produksi. Akibatnya, hukum kehilangan dimensi moral karena diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan kesejahteraan manusia. Rehumanisasi hukum menuntut perubahan orientasi ini. Hukum harus menjadi instrumen kemaslahatan (*public welfare*) yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu menempatkan nilai

³⁴ Fierro, Fix, *Hector, Courts, Justice, and Efficiency: A Socio-Legal Study of Economic Rationality in Adjudication*, Hart Publishing, 2003, hal. 132.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

kemanusiaan sebagai indikator keberhasilan hukum, bukan semata kepatuhan terhadap peraturan. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan digitalisasi industri, diperlukan pendekatan yang menimbang dampak sosial terhadap martabat manusia. Prinsip human dignity dan justice for the weak harus menjadi roh di balik kebijakan hukum.

c. Partisipasi masyarakat sipil

Rehumanisasi hukum juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum. Partisipasi masyarakat sipil bukan hanya bentuk demokratisasi, tetapi juga mekanisme kontrol moral dan sosial agar hukum tetap berakar pada kesadaran kolektif. Dalam masyarakat industri yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi dan teknologi, kehadiran masyarakat sipil menjadi penyeimbang agar hukum tidak kehilangan arah moralnya.

Organisasi sosial, lembaga keagamaan, komunitas akademik, dan media publik dapat berperan sebagai pengingat nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan hukum. Bentuk partisipasi ini bisa berupa *public hearing*, advokasi kebijakan, pengawasan berbasis komunitas, hingga partisipasi digital dalam penyusunan regulasi (misalnya *e-legislation* atau konsultasi publik daring). Melalui mekanisme ini, hukum memperoleh kembali “jiwa sosialnya” karena tidak hanya lahir dari lembaga formal, tetapi juga dari aspirasi dan kesadaran masyarakat. Partisipasi publik yang substantif menjadikan hukum lebih adaptif, responsif, dan bermoral, selaras dengan gagasan Durkheim bahwa kekuatan hukum berasal dari solidaritas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, tujuan utama rehumanisasi hukum adalah membangun kembali legitimasi moral hukum melalui integrasi nilai solidaritas sosial dan etika kemanusiaan sebagai basis kehidupannya. Hukum yang hidup dan bermoral tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memelihara keseimbangan sosial di tengah kompleksitas industrialisasi modern.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi modern telah menyebabkan pergeseran mendasar dalam struktur sosial dan sistem nilai masyarakat, memicu disintegrasi moral dan krisis kesadaran hukum. Pergeseran dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik dalam perspektif Durkheim telah mengubah relasi sosial menjadi lebih pragmatis dan rasional, dengan hukum yang berfungsi lebih sebagai alat kontrol formal ketimbang refleksi nilai-nilai etik kolektif. Kondisi inilah yang memunculkan gejala anomie dan dehumanisasi di lingkungan kerja serta menurunkan legitimasi moral hukum dalam masyarakat industri modern. Makna penting penelitian ini terletak pada urgensi rehumanisasi hukum yaitu mengembalikan hukum sebagai instrumen yang melayani martabat manusia, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai moral. Ini hanya dapat dicapai melalui dua strategi utama: pembaruan pendidikan hukum berbasis etika sosial dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses pembentukan dan penerapan regulasi. Dengan demikian, hukum bukan sekadar keharusan administratif, melainkan manifestasi nyata solidaritas sosial dan kemanusiaan.

Dari uraian ini, dapat dipahami bahwa upaya rehumanisasi hukum di era industri bukan sekadar solusi konseptual, melainkan prasyarat esensial agar hukum tetap relevan dalam mengatasi dampak disintegrasi moral akibat industrialisasi dan kompleksitas kehidupan modern. Penelitian mendatang disarankan untuk memperdalam kajian empiris mengenai efektivitas pendidikan hukum berbasis nilai kemanusiaan, serta menganalisis dinamika partisipasi publik dalam pembaruan norma hukum di era digitalisasi dan globalisasi.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Muhammad Zainal, 2016, *Paradigma Islam Dalam pembangunan Ilmu integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Fix-Fierro, 2003, *Hector, Courts, Justice, and Efficiency: A Socio-Legal Study of Economic Rationality in Adjudication* Hart Publishing.
- Johan, Anggito Albi and Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya,.
- W Murwonugroho, egig et al., 2020, *Budaya Urban: Gaya Hidup Masyarakat Urban di Ruang Publik* Jakarta: Universitas Trisakti.
- Zywicki, Todd J., 2003, *The Rise and Fall of Efficiency in the Common Law: A Supply-Side Analysis*, Northwestern University Law Review.

Jurnal

- Ananda, Hauwra, Shafira Nazhimah, and Yuwono Prianto, 2024, *Peran Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3043>.
- Angkasa, Angkasa, 2020, *Deprivation of Inmates in Conducting Imprisonment and Guidance in Penitentiary on Victimology Perspective*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.38520>.
- Ardiyansyah, Waqiatul Masyruroh and Moh, 2024, *Asas Keadilan Dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 1, No. 1, <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur/article/view/12>
- Arif, M. Yasin al, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.22437/ujh>.
- Barnes, J. A., 1966, *Durkheim's Division of Labour in Society*, Man Journal, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.2307/2796343>.
- Durkheim, Emile, 2028, *The Division of Labor in Society*, in Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429494642-27>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

- Fathoni, Tamrin, 2014, *Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim's Perspective*, Journal of Community Development and Disaster Management, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.
- Herbawono, Arristo, 2023, *HAM Dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern*, Syntax Idea Journal, Vol. 5, No. 12, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2631>.
- Herbawono, Maulana Syafi'i, Mustar, and Surya Sukti, 2015, *Transformasi Hukum Dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, Dan Pembinaan Hukum*, AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, Vol. 2, No. 6, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.502>.
- Irianto, Sulistyowati, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32, No. 2, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Kasim, Ramdhan, 2020, *Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van Het Straftrecht)*, Jambura Law Review, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>.
- Kornoleius, Yusuf, M. Rizki Yudha Prawira, and Fajar Ahmad Setiawan, 2023, *Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Perbudakan Modern Terhadap Korban Kasus Kerangkeng Manusia Di Kabupaten Langkat*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 16, No. 1, <https://doi.org/10.58823/jham.v16i1.164>.
- Lukas Alam, 2018, *Ketimpangan Industrialisasi Di EraGlobal & Dehumanisasi Teknologi, Weather*, Vol. 8, No. 1, https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/03/19_Article_Ketimpangan-Industrialisasi-di-Era-Global-Dehumanisasi_competition.pdf
- Mazidah, Nur, 2011, *Relijiusitas Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri*, The Sociology of Islam, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.%2525p>.
- Musdalifah, Dyajeng Ayu et al., 2024, *Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering*, Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif, Vol. 3, No. 4, <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.209>.
- Pramita, Salsabila Ayu, 2025, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.62379/dj83v892>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 294-310		

Rafiq, Mohd, 2021, *Penerapan Psikologi Dakwah dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Era Industri Modern*, Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i2.3967>.

Yudhayana, Surya Wira and dan Arya Salman Aziz, 2024, *Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat*, LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

Teubner, Gunther, 2020, *The Constitution of Non-Monetary Surplus Values*, Social & Legal Studies, Vol. 30, No. 4, Sage UK: London, England, <https://doi.org/10.1177/0964663920952531>.

Skripsi/Tesis

Asror, Ahmad Khadziq, 2018, *Putus Asa Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Internet

Durkheim, Emile, 2023. *The Division of Labour in Society*, in Social Theory Re-Wired, 3rd edn, Routledge, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-4/division-labour-society-emile-durkheim>.

Lubis, M. Sofyan, 2011, *Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum | Bpk Perwakilan Propinsi Jawa Tengah*, BPK RI, <https://jateng.bpk.go.id/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum/>.

Rabbani, 2025, Aletheia, *Analisis Lengkap Buku The Division of Labour in Society Émile Durkheim: Konsep, Teori, Dan Relevansinya*, Jurnal SOSIOLOGI79, <https://www.sosiologi79.com/2025/08/analisis-lengkap-buku-division-of.html>.